



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 12 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATE DAERAH TINGKAT II BANTUL  
TAHUN ANGGARAN : 1988/1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun Anggaran 1988/1989 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  3. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pengurusan. Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 570-360 tahun 1981 tentang program Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 129/KPTS1988 tanggal 28 Mei 1988 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 6 tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tahun Anggaran 1988/1989;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 6 tahun 1988 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1988/1989.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 903/198/PUOD tanggal 21 Januari 1988 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1988/1989.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 03/Kep/Dprd-01/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987 tentang Tetap Berlakunya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul nomor 2 tahun 1981 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 5, 6 dan 7 Desember 1988.

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tanggal 22, 24, 27 dan 28 Desember 1988.